

JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN



VOL 4 NO 2 September 2021
P-ISSN 2622-2191 , E-ISSN 2622-2205

USAHA PERBANKAN DALAM MENGATASI CREDIT CRUNCH PERBANKAN DI INDONESIA DENGAN MENGIKUTI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN KREDIT SELEKTIF MENGGUNAKAN PRINSIP 5 C

Bagus Margono¹

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Miftahul Huda, bagusm450@gmail.com¹

Info Artikel :

Diterima : 12 September 2021

Disetujui : 16 September 2021

Dipublikasikan : 23 September 2021

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penggunaan dana bank untuk kredit dan non kredit sejak tahun 2000 sampai tahun 2021 dengan terjadinya credit crunch, Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam mengatasi credit crunch pada bank, dan Untuk menganalisis kredit selektif bank dengan penerapan the five C of credit pada sektor perbankan dalam mengembangkan kredit kepada masyarakat. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif berdasarkan data tersebut.

Kata Kunci :

Credit crunch, kebijakan pemerintah, kredit selektif

Berdasarkan pada hasil analisis Perbankan pada awalnya menanamkan investasi pada non kredit yaitu berupa pembelian surat berharga dan sejenisnya dari tahun 2000 sampai tahun 2012 berkisar antara 0,13 atau 13 % sampai 0,19 atau 19 % kecuali untuk tahun 2005 sebesar 35 %. Namun mulai tahun 2013 terdapat peningkatan investasi pada sektor non kredit yaitu antara 29 % sampai dengan 35 %. Investasi ini memiliki keuntungan yang bersifat tetap yang berasal dari bunga. Kehawatiran bank ini makin bertambah pada saat terjadi Pandemi Covid 19 sejak bulan Maret 2020. %. Pada tahun 2020 terjadi penurunan kredit sebesar 2 % dan pada tahun 2021 (sampai bulan April) kenaikan kredit relatif konstan. Jumlah kredit pada tahun 2020 sebesar Rp 5.547,618 milyar sedangkan pada tahun 2021 (sampai bulan April) menurun menjadi sebesar Rp 5.543,3 milyar atau terjadi penurunan sebesar 0,076 %. Hal ini sebagai dampak dari kekhawatiran bank terhadap kredit macet sehingga menimbulkan credit crunch. Bank lebih suka menginvestasikan dananya pada sektor non kredit. Bank perlu mengikuti saran pemerintah untuk menurunkan suku bunga kredit dan menggunakan lembaga pembiayaan ekspor dan impor dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia untuk dapat memperoleh jaminan atas kredit yang diberikan oleh pemerintah. Disamping itu bank perlu melakukan analisis 5C pada pengajuan kredit perusahaan terutama pada sektor makanan, jasa dan telekomunikasi.

ABSTRACT

This study aims to determine the development of the use of bank funds for credit and non-credit from 2000 to 2021 with the occurrence of a credit crunch, to determine government policies in overcoming credit crunch in banks, and to analyze bank selective credit by applying the five C's of credit in the banking sector. in developing credit to the community. The data were analyzed using descriptive analysis based on these data.

Keywords :

Credit crunch, government policy, selective credit


Based on the results of the analysis, banks initially invested in non-credit, namely in the form of purchasing securities and the like from 2000 to 2012 ranging from 0.13 or 13% to 0.19 or 19% except for 2005 35%. However, starting in 2013 there was an increase in investment in the non-credit sector, between 29% and 35%. This investment has a fixed advantage that comes from interest. This bank's concern has increased during the Covid 19 Pandemic since March 2020. %. In 2020 there was a decline in credit of 2% and in 2021 (until April) the increase in credit was relatively constant. Total loans in 2020 amounted to Rp 5,547,618 billion while in 2021 (until April) it decreased to Rp 5,543.3 billion or a decrease of 0.076 %. This is the impact of the bank's concern about bad loans, causing a credit crunch. Banks prefer funds in the non-credit sector Banks need to follow government advice to lower lending rates and use export and import financing institutions and PT. Indonesia Infrastructure Guarantee to be able to obtain guarantees for loans provided by the government. In addition, banks need to conduct a 5C analysis on company credit applications, especially in the food, service and telecommunications sectors.

PENDAHULUAN

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Hal ini adalah bunyi dari Undang-undang No. 10 tahun 1998 atau Undang-undang perbankan. Bank tersebut memiliki peran yang penting yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat Indonesia dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini bank harus mampu menjadi agen pembangunan (Agen of Development) negara kita.

Salah satu produk perbankan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat adalah produk kredit. Kredit sesuai dengan Undang-undang perbankan di atas pasal 1 angka 11 adalah persediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunganya.

Pemberian kredit di Indonesia oleh bank khususnya bank umum menunjukkan trend yang meningkat jika dilihat dari perkembangan kredit sejak tahun 2000 sampai tahun 2020. Hal ini dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.



Sumber: Statistik perbankan Indonesia tahun 2000-2020

Gambar 1. Perkembangan Kredit Bank Umum di Indonesia Tahun 2000-2020

Berdasarkan pada gambar grafik di atas pada tahun 2000 jumlah kredit yang diberikan oleh bank umum sebesar Rp 283,097 trilyun. Jumlah tersebut meningkat sebesar 23 % di tahun 2010 yaitu sebesar Rp 1.765,845 trilyun dan meningkat kembali di tahun 2020 sebesar 6 % atau sebesar Rp 5.547,618 %. Selama periode 2000 sampai 2020 kenaikan kredit tersebut sebesar 16 %.

Kredit yang disediakan oleh perbankan berasal dari berbagai sumber yaitu tabungan, dana pihak ketiga, giro, deposito, valuta asing dan sebagainya. Perkembangan dana perbankan untuk keperluan kredit tersebut dapat dilihat dari gambar berikut.




Sumber: Statistik perbankan Indonesia tahun 2000-2020

Gambar 2. Perkembangan Dana Perbankan Umum Tahun 2000-2020

Berdasarkan pada data di atas jumlah dana bank umum tahun 2000 adalah Rp 1.598,583 trilyun. Pada tahun 2010 dana tersebut meningkat sebesar Rp 7.270,532 trilyun dan pada tahun 2020 meningkat kembali menjadi Rp 7.696,430 trilyun. Rata-rata kenaikan dari tahun 2000 sampai tahun 2020 adalah sebesar 13 %.

Peningkatan kredit perbankan tersebut juga disertai dengan peningkatan dari pemanfaatan dana bank atau investasi untuk sektor non kredit seperti untuk giro, deposito pada bank lain, pembelian sertifikat Bank Indonesia (SBI), pembelian untuk obligasi dan penyertaan. Kenaikan investasi sektor non kredit tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.



Gambar 3. Perkembangan Investasi Non Kredit Bank Unum Tahun 2000-2020

Berdasarkan pada gambar grafik di atas terjadi kenaikan investasi pada pada non kredit. Pada tahun 2000 jumlah dana bank yang ditanamkan pada investasi non kredit sebesar Rp 276,682 trilyun. Pada tahun 2010 jumlah tersebut meningkat sebesar Rp 1.000,067

trilyun dan pada tahun 2020 meningkat lagi sebesar Rp 2.703,322 trilyun. Rata-rata kenaikan investasi non kredit dari tahun 2000-2020 sebesar 14 %. Kenaikan ini hampir sama dengan kenaikan investasi pada kredit.

Berdasarkan data pada Statistik Perbankan Indonesia tahun 2000 jumlah investasi pada sektor kredit mencapai 18 % sedangkan non kredit sebesar 17 %. Sampai tahun 2012 rasio tersebut bertahan diangka 16-17 % namun pada tahun 2013 terjadi kenaikan investasi dana pada sektor non kredit yaitu sebesar 30 % dan angka ini terus meningkat sehingga pada tahun 2020 jumlah dana bank yang diinvestasi bukan pada kredit sebesar 35 %. Tabel di bawah ini menggambarkan penggunaan dana bank pada investasi non kredit.

Tabel 1. Penggunaan dana pada sektor non kredit bank umum tahun 2000-2020

Tahun	Investasi Non Kredit	Dana Perbankan	Rasio
2000	276.682	1.598.583	0,17
2001	340.721	1.772.777	0,19
2002	327.827	1.803.222	0,18
2003	356.226	1.902.669	0,19
2004	373.501	2.078.677	0,18
2005	444.630	1.399.542	0,32
2006	588.076	4.055.455	0,15
2007	696.756	4.754.952	0,15
2008	707.533	5.509.878	0,13
2009	844.249	6.140.544	0,14
2010	1.000.067	7.270.532	0,14
2011	1.212.369	7.701.967	0,16
2012	660.478	3.612.827	0,18
2013	1.197.110	4.055.291	0,30
2014	1.409.122	4.589.255	0,31
2015	1.583.909	5.133.172	0,31
2016	1.819.292	5.578.880	0,33
2017	1.972.235	6.120.093	0,32
2018	1.973.594	6.771.856	0,29
2019	2.075.519	7.138.618	0,29
2020	2.551.021	7.676.361	0,33
2021	2.703.322	7.696.430	0,35
		Rata-rata	0,23

Sumber: data diolah dari SPI tahun 2000-2020

Berdasarkan pada tabel di atas rata-rata investasi pada bukan kredit sebesar 23 % dari tahun 2000 sampai tahun 2020.

Besarnya investasi pada non kredit mengindikasikan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh pinjaman dari bank yang diamanatkan oleh Undang-undang perbankan menjadi berkurang. Bank cenderung menginvestasikan dananya pada sektor yang memiliki pendapatan yang relatif tetap seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito pada bank lain dan obligasi.

Bank dalam menyalurkan kredit akan menggunakan prinsip kehati-hatian . Hal ini juga diamanatkan pada Undang-undang perbankan pasal 8 angka 1 yaitu setiap rupiah yang dana yang disalurkan bank kepada masyarakat juga milik masyarakat sehingga bank harus

mengembalikan kepada nasabah setiap saat berikut bunganya. Namun jika bank terlalu hati-hati maka dampaknya sebagian besar dana tidak tersalurkan kepada masyarakat. Keengganan bank dalam menyalurkan kredit akan menyebabkan terjadinya *credit crunch* yaitu kondisi sulitnya kredit kepada masyarakat disalurkan.

Pada menjelang tengah tahun 2020, fenomena *credit crunch* tersebut semakin nyata terjadi. Besarnya dana simpanan masyarakat dan sumber dana lain yang diperoleh oleh bank sebesar 30 % dimanfaatkan oleh bank untuk diinvestasi pada surat berharga. Pada bulan April 2021 dana bank yang berasal dari masyarakat tersebut yang ditanamkan pada non kredit makin meningkat yaitu sebesar 35 %.

Salah satu faktor adanya *credit crunch* tersebut adalah upaya memutus rantai penyebaran Covid 19 oleh pemerintah yang menghambat aktivitas ekonomi terutama di tahun 2020 sampai memasuki semester pertama tahun 2021. Bank perlu melakukan upaya agar dana yang dimiliki yang berasal dari masyarakat dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menghasilkan tingkat profitabilitas bank tersebut.

Salah satu upaya bank dalam mengembangkan kredit kepada masyarakat adalah secara konsisten menerapkan prinsip the five C of credit yaitu: character, capacity, capital, condition dan collateral. Penggunaan dari 5C ini bertujuan untuk meyakinkan pihak bank tentang calon debiturnya melalui prosedur penilaian yang benar. Artikel ilmiah akan membahas penerapan the Five 5 C pada sektor perbankan yang meyakinkan bank pada calon nasabahnya sehingga bank tidak ragu-ragu memberikan kredit kepada masyarakat dan mengurangi penggunaan dana pada investasi non kredit.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan penggunaan dana bank untuk kredit dan non kredit sejak tahun 2000 sampai tahun 2021 dengan terjadinya *credit crunch*
2. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam mengatasi *credit crunch* pada bank
3. Untuk menganalisis kredit selektif bank dengan penerapan the five C of credit pada sektor perbankan dalam mengembangkan kredit kepada masyarakat.

LANDASAN TEORI

Kredit

Pada UU perbankan disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Secara tidak langsung apabila seseorang menggunakan fasilitas pada suatu bank maka orang tersebut selain membayar pokok juga akan dikenakan beban bunga tagihan. Tujuan dari pemberian kredit sesuai dengan rumusan pasal 4 Undang-undang perbankan yaitu untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Kredit memiliki unsur penting yaitu: 1) unsur kepercayaan. Unsur kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. 2) kesepakatan yang dituangkan dalam unsur perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. 3) unsur jangka waktu mencakup masa pengembalian kredit yang disepakati. Unsur jangka waktu menimbulkan risiko tidak kembalinya dana yang sudah

dipinjamkan. 4)balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian kredit.

Penilaian kredit dengan 5 C

Penilaian yang dilakukan oleh bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian guna mengurangi adanya risiko yang akan timbul dikemudian hari. Perwujudan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam rangka kredit tercermin dalam kriteria yang dinamakan the five C's Principle of Credit Analysis. Unsur ke 5 C tersebut adalah: 1)Character yang bermakna watak, sifat, kebiasaan debitur yang berpengaruh terhadap pemberian kredit. Kreditur dapat meneliti apakah calon debitur masuk dalam daftar orang tercela (DOT) atau tidak. 2) Capacity yaitu kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya kreditur dapat meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen, keuangan, pemasaran dan sebagainya. 3)Capital, melihat banyaknya modal yang dimiliki oleh debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya. 4) Colateral yaitu jaminan yang digunakan untuk berjaga-jaga seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. 5)Condition of economy yaitu dilihat dari keadaan perekonomian di sekitar tempat tinggal calon debitur dan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang (Kasmir (2012) dan Siswanto Sutojo (1995).

Selain penilaian dengan 5C juga dilakukan dengan penilaian 7 P yaitu : 1) personality artinya menilai nasabah dari kepribadian atau tingkah lakunya sehari-hari di masa yang lalu yang mencakup sikap, emosi, loyalitas serta karakternya. 2)Party yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam golongan tertentu berdasarkan modal. 3)Purpose yaitu mengetahui tujuan nasabah mengambil kredit, 4)Prospect yaitu menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, 5)Payment artinya ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan yang telah diambil atau dari sumber mana sajakah dana pengembalian kredit, 6)Profitability yaitu alat untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari keuntungan atau laba dan 7)Protection dengan tujuan adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut berupa jaminan barang, orang atau asuransi.

Pengajuan kredit

Prosedur pengajuan kredit umumnya melalui tahapan sebagai berikut: 1)penerahan berkas oleh debitur yang dilampiri berkas-berkas yang dibutuhkan, 2)penyelidikan berkas bertujuan untuk mengetahui kelengkapan berkas, 3)analisis kredit untuk melakukan penilaian kredit dari berbagai aspek dan rasio keuangan (Lukman Dendawijaya, 2005).

Risiko Kredit

Kredit memiliki risiko kredit yang tinggi yaitu dana yang dipinjam debitur tidak dikembalikan tepat waktunya. Pada peraturan Bank Indonesia No. 9/6/PBI/2007 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit yaitu kredit loan (tidak bermasalah) dan non performing loan (kredit bermasalah). Performing loan yaitu kredit lancar yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga selama 90 hari. Sedangkan kredit non performing loan adalah kredit yang menunggak melebihi 90 hari (Gatot Suparman, 2009).

METODOLOGI DAN DATA

Penelitian ini menggunakan analisis pustaka berdasarkan penelusuran jurnal yang berisi penerapan 5C pada berbagai bank. Analisis tersebut dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan apakah penerapan 5C efektif atau tidak untuk meningkatkan kredit perbankan di

Indonesia. Penelitian menggunakan konsep dasar analisis deskriptif berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan dan diberikan saran. Data diambil dari berbagai nasional dan nasional kemudian dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

ANALISIS

Penyerapan kredit tahun 2000 sampai 2021

Pada pendahuluan telah dijelaskan bahwa rasio kredit perbankan dibandingkan dana bank mengalami penurunan dibandingkan dengan rasio investasi pada sektor non kredit dibandingkan dana bank pada tahun 2013 sampai tahun 2021. Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 nilai rasio kredit dengan dana bank berkisar antara 0,13 sampai 0,19. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Persentasi Investasi pada kredit dan non kredit

Tahun	Kredit	Non kredit
2000	0,18	0,17
2001	0,18	0,19
2002	0,21	0,18
2003	0,23	0,19
2004	0,27	0,18
2005	0,50	0,32
2006	0,20	0,15
2007	0,21	0,15
2008	0,24	0,13
2009	0,23	0,14
2010	0,24	0,14
2011	0,29	0,16
2012	0,75	0,18

Sumber: SI tahun 2000 sampai 2012

Perbankan pada awalnya menanamkan investai pada non kredit yaitu berupa pembelian surat berharga dan sejenisnya dari tahun 2000 sampai tahun 2012 berkisar antara 0,13 atau 13 % sampai 0,19 atau 19 % kecuali untuk tahun 2005 sebesar 35 %. Namun mulai tahun 2013 terdapat peningkatan investasi pada sektor non kredit yaitu antara 29 % sampai dengan 35 %. Hal ini perlu ditelaah mengingat pendapatan bank menanamkan dananya pada sektor non kredit termasuk dalam katagori rendah dibandingkan dengan penanaman pada sektor kredit.

Kredit cruch yang terjadi sekarang atau kondisi dimana bank enggan menyalurkan kredit sehingga kredit yang ada di masyarakt rendah. Credit crunch terjadi dimana permintaan kredit masih lemah dan perbankan ragu menyalurkan kredit baru karena khawatir meningkatkan kredit bermasalah. Mulai tahun 2013 terdapat peningkatan investasi pada sektor non kredit yaitu antara 29 % sampai dengan 35 %. Sektor non kredit tersebut adalah penanaman dana bank diantaranya pada sertifikat Bank Indonesia, deposito dan obligasi. Investasi ini memiliki keuntungan yang bersifat tetap yang berasal dari bunga. Kehawatiran bank ini makin bertambah pada saat terjadi Pandemi Covid 19 sejak bulan Maret 2020.

Tabel 3. Rasio kredit dan non kredit tahun 2013 sampai 2021

Tahun	kredit	Non kredit
2013	0,80	0,30
2014	0,81	0,31
2015	0,80	0,31
2016	0,79	0,33
2017	0,78	0,32
2018	0,79	0,29
2019	0,80	0,29
2020	0,72	0,33
2021	0,72	0,35

Sumber: analisis data dari SPI 2013 sampai dengan 2021

Berdasarkan pada tabel di atas penggunaan dana bank pada investasi non kredit mulai meningkat pada tahun 2013 yaitu sebesar 30 %. Nilai ini terus melonjak sampai angka 33 % pada tahun 2020 dan sebesar 35 % pada tahun 2021.

Dilihat dari perkembangan kredit juga terjadi penurunan kenaikan kredit. Pada tahun 2000 sampai 2012 kenaikan kredit berkisar antara 12 % sampai dengan 24 %. Pada tahun 2001 kenaikan tersebut adalah 12 %. Kenaikan kredit pada tahun berikutnya juga mengalami hal yang sama. Pada tahun 2012 kenaikan tersebut sebesar 24 %. Namun pada tahun 2013 terjadi penurunan kenaikan kredit. Pada 2013 kenaikan kredit hanya sebesar 19 %. Pada tahun 2020 terjadi penurunan kredit sebesar 2 % dan pada tahun 2021 (sampai bulan April) kenaikan kredit relatif konstan. Jumlah kredit pada tahun 2020 sebesar Rp 5.547,618 milyar sedangkan pada tahun 2021 (sampai bulan April) menurun menjadi sebesar Rp 5.543,3 milyar atau terjadi penurunan sebesar 0,076 %. Hal ini sebagai dampak dari kekhawatiran bank terhadap kredit macet sehingga menimbulkan credit crunch. Bank lebih suka menginvestasikan dananya pada sektor non kredit.

Tabel 4. Penggunaan Kredit Tahun 2000 Sampai 2021

Tahun	Penggunaan dana non kredit
2000	276.682
2001	340.721
2002	327.827
2003	356.226
2004	373.501
2005	444.630
2006	588.076
2007	696.756
2008	707.533
2009	844.249
2010	1.000.067
2011	1.212.369
2012	660.478
2013	1.197.110
2014	1.409.122

2015	1.583.909
2016	1.819.292
2017	1.972.235
2018	1.973.594
2019	2.075.519
2020	2.551.021
2021	2.703.322

Sumber: analisis data dari SPI tahun 2000 sampai 2021

Berdasarkan pada data di atas penggunaan dana pada non kredit pada tahun 2000 sebesar Rp 276,682 milyar sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp 2.551,021 milyar. Pada tahun 2021 investasi non pada bank juga meningkat menjadi Rp 2.703,322 milyar. Hal ini menunjukkan bank pada tahun 2020 sampai 2021 lebih suka menginvestasikan dananya pada investasi non kredit kepada masyarakat.

Penyebab Credit crunch pada Bank

Beberapa penyebab rendahnya penyerapan kredit kepada masyarakat

1. Keengganan bank menyalurkan kredit

Bank enggan menyalurkan kredit. Gejala ini sudah terlihat pada setelah tahun 2013 dimana pada saat itu rasio jumlah kredit terhadap dana bank berkurang sebaliknya rasio penggunaan dana non kredit dengan dana bank bertambah.

2. Melemahnya sektor usaha yang akan didanai oleh bank

Bank akan menyalurkan kreditnya jika perusahaan yang akan didanai oleh kredit memiliki prospek yang baik. Bank khawatir dengan nilai Net Performin Landing (NPL) yang meningkat ketika memberikan kredit pada usaha sedang menurun. Kredit bank pada saat pandemi covid 19 yang dimulai bulan Maret 2020 sampai bulan April 2021 juga menunjukkan penurunan.

Usaha menangani penurunan kredit perbankan

1. Usaha yang dilakukan pemerintah

Beberapa usaha pemerintah mengurangi penurunan kredit perbankan adalah

a. Mendorong penurunan bunga kredit

Pemerintah melalui KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) mendorong penurunan bunga kredit sehingga pengusaha dapat memanfaatkan kredit yang disediakan oleh bank. Penurunan bunga kredit disamping dapat meningkatkan kredit disisi lain dapat menurunkan pendapatan dari bunga. Namun penurunan pendapatan tidak akan terjadi jika kenaikan kredit signifikan. Suku bunga ini telah direalisasikan oleh sebagian bank. Rata-rata suku bunga kredit modal kerja sebesar 9,21 % dan kredit konsumsi sebesar 10,97 pada tahun 2000 lalu. Rata-rata suku bunga kredit ritel sebesar 8,8 %, korporasi 8,75 %, KPR 8,36 %, kredit konsumsi non KPR 8,69 % dan usaha mikro sebesar 7,33 %.

Bunga kredit berdampak pada kredit yang disalurkan oleh perbankan. Beberapa penelitian menunjukkan hal tersebut seperti Badaruddin (2020) menyatakan bahwa bunga kredit secara signifikan berdampak pada besarnya kredit. Penelitian ini dilakukan pada BRI cabang Sangguminasa.

b. Memberikan penjaminan kredit kepada korporasi

Penjaminan kredit dilakukan melalui lembaga pembiayaan ekspor dan impor dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII). Penjaminan ini tergantung kepada sektor yang dijamin seperti 80 % ditanggung pemerintah dan 20 % ditanggung

bank. Hal ini dilakukan agar bank dapat lebih berani meminjamkan dananya kepada sektor apalagi pada saat Covid 19. Program penjaminan ini telah diluncurkan sejak tahun 2000 melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Realisasinya hanya Rp 2,01 triliun dari pagu yang disediakan sebesar Rp 62,2 milyar.

Lembaga pembiayaan ekspor dan impor dijalankan oleh BUMN dengan nama Indonesian exim bank merupakan lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2009 untuk menjalankan pembiayaan ekspor nasional. Lembaga ini memberikan pembiayaan ekspor nasional kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak yang menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan tetapi mempunyai prospek peningkatan ekspor dan membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial atau penting dalam perkembangan ekonomi.

Pada saat ini LPEI bekerjasama dengan bank mandiri merupakan implementasi regulasi yang diamanatkan kepada LPEI dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2009 pasal 7C yaitu penjaminan bagi bank yang menjadi mitra penyediaan pembiayaan transaksi ekspor yang telah diberikan kepada eksportir Indonesia. Dalam pelaksanaan fungsinya sebagai penjamin, LPEI mengacu pada SEOJK No. 11/SEOJK.03/2018 yang membuat LPEI sebagai lembaga sovereign status dapat memberikan penjaminan bagi dengan pembobotan ATMR (Aset Tertimbang Menurut Risiko) sebesar 0 %. Aset yang dijamin memiliki kualitas lancar, dan pengecualian perhitungan batas maksimum pemberian kredit (BMPK)/Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).

PT. PII mendorong pembangunan infrastruktur guna menunjang pertumbuhan ekonomi yang dibentuk 30 Desember 2009. Perusahaan BUMN tersebut berada dibawah kementerian keuangan yang bertugas memberikan jaminan atas proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU). Beberapa produknya adalah 1) penjaminan pemerintah dengan skema KPPBU, 2) penjaminan pinjaman langsung, 3) penyiapan proyek dan pendampingan transaksi proyek infrastruktur, 3) penjaminan lainnya dan 4) pengembangan kapasitas.

Untuk mendukung skema KPBU Pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden nomor 38 tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengerahan dana swasta, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif, efisien dan tepat sasaran. Penjaminan ini dapat mengurangi eksposur risiko politik di mana investor dan kreditur sehingga dapat berdampak pada penurunan biaya pembiayaan yang harus ditanggung untuk investasi proyek infrastruktur tersebut.

Untuk mendukung penjaminan langsung, pemerintah juga menerbitkan PMK 101/2018 sebagai payung regulasi tata cara pemberian dan pelaksanaan jaminan pemerintah di bidang infrastruktur oleh BUPI terhadap risiko gagal bayar dari BUMN yang melakukan pinjaman dan atau penerbitan obligasi.

Kementerian keuangan memiliki fasilitas dukungan pemerintah dan penjaminan pemerintah yang dapat mendorong partisipasi sektor swasta untuk mendukung pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU. Dukungan tersebut diaplikasikan dalam bentuk Proyek development facility yang merupakan fasilitas yang diberikan kementerian keuangan untuk membantu PJKP menyusun kajian kelayakan, dokumen

lelang dan pendampinan PJKP dalam transaksi proyek KPBU hingga mencapai pembiayaan dari lembaga pembiayaan sebagaimana diatur dalam Permen Nomor 265 tahun 2015.

c. Kebijakan meningkatkan konsumsi masyarakat

Peningkatan usaha perusahaan akan sia-sia jika tidak disertai konsumsi masyarakat. Peningkatan konsumsi masyarakat dilakukan pemerintah dengan meningkatkan volume vaksin sehingga masyarakat belanja untuk belanja diluar. Kebijakan yang diambil pemerintah adalah mengalokasikan anggaran Rp 203,9 triliun untuk perlindungan sosial dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong konsumsi masyarakat. Perlindungan sosial diberikan pemerintah melalui bantuan sosial (Bansos), Bantuan langsung tunai (BLT) Dana desa, subsidi listrik dan program keluarga harapan. Pemerintah juga memberikan BPJS ketenagakerjaan sebesar Rp 600.000 untuk karyawan swasta yang memiliki penghasilan di bawah RP 5 juta.

Peningkatan konsumsi oleh pemerintah juga dilakukan pada Kementrian/Lembaga dengan total total belanja untuk Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp 1.975,2 triliun. Belanja ini untuk konsumsi pemerintah terdiri dari 3 jenis belanja yaitu belanja pegawai, barang, dan modal. Belanja pegawai capainya 98,56 %, belanja barang modal direalisasikan berdasarkan kegiatan.

Pemerintah daerah memupunayi otonomi dalam mengelola APBD. Pemda dapat bersinergi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Pemda berperan dalam mempercepat realisasi APBD terutama belanja barang dan modal. Daya dorong ini akan memperbesar konsumsi masyarakat (Edward UP Nainggolan, 2021).

Pada beberapa kajian peningkatan konsumsi masyarakat berdampak pada pertumbuhan. Pada penelitian Ari Tri Afifah, Whinarko Juliprijanto dan Rian Destiningsih (2020) disampaikan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan pengeluaran konsumsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan data konsumsi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi selama tahun 1988 sampai tahun 2017.

Pemerintah memberikan dukungan yang optimal untuk pemulihan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 699 triliun. Pemerintah juga memberikan dukungan kepada UMKM dan korporasi sebesar Rp 190,31 triliun dan insentif usaha sebesar Rp 53,86 triliun. Untuk kelas menengah pemerintah memberikan relaksasi pajak pertambahan nilai barang Mewah (PPnBM) seperti penjualan mobil dan produk concumer good untuk meningkatkan daya beli masyarakat (Arnoldus Kristianus, 2021).

Pada penelitian Nunik Kadarwati dan Oke Setiarso (2011) peningkatan kredit konsumsi dengan suku bunga kredit konsumsi dapat meningkatkan kredit konsumsi bank di Indonesia tahun 2004-2008. Fenomena ini mempertegas baha tingkat konsumsi masyarakat dapat meningkatkan kredit khususnya kredit konsumsi bank di Indonesia. Ha juga dihasilkan dari penelitian Febrianti Hutahaean (2017).

2. Penerapan prinsip 5C pada perbankan

Penerapan prinsip 5 C pada sektor perbankan telah lama dilakukan. Hal ini disarankan pada penelitian banyak ahli di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Niniek Wahyuni, 2010 menyatakan bahwa penerapan 5C belum dapat dilaksanakan secara maksimal bahkan ada kecenderungan bank memberikan kemudahan persyaratan kepada nasabah debitur karena adanya tuntutan target yagn harus diperbaharui bank. Berdasarkan ada analisis tersebut

pelaksanaan 5C pada analisis kredit bank dapat dilakukan dengan maksimal mengingat banyak peluang bank menyalurkan kredit kepada masyarakat.

Pada hasil analisis Nanik Eprianti (2019) disimpulkan bahwa pembiayaan salah satu produk yang banyak diminati masyarakat. Dalam meminimalisir kredit bermasalah, tahapan analisis kredit harus menerapkan prinsip 5 C secara maksimal. Selain itu terdapat beberapa pilar kelayakan dalam analisis pemberian kredit yaitu 1) kredibilitas, 2) kemampuan membayar kembali pembiayaan dan 3) agunan. Penerapan prinsip 5 C juga dapat meningkatkan keberhasilan aktivitas keberhasilan kredit. Hal ini dinyatakan dalam penelitian Putri Lindariah dan Supramono (2010) yang melakukan penelitian pada perbankan unit usaha mikro di Bogor.

Keberhasilan penerapan 5C yang lain adalah dilakukan oleh perbankan di Denpasar berdasarkan penelitian I Gusti Bagus Fradita Anggriawan, Nyoman Trisna Herawati dan I Gusti Ayu Purnamawati (2017). Berdasarkan pada hasil penelitian diperoleh bahwa penerapan 5C dan 7P sudah sangat efektif guna mengetahui layak atau tidaknya kredit yang diberikan ke calon debitur. Namun usaha tersebut tetap harus melakukan pembinaan, mengecek langsung lokasi usaha debitur untuk mengetahui penyebab dari kredit bermasalah.

Penerapan prinsip 5C adalah pada penelitian di Balikpapan yang dilakukan oleh Linda Wulan sari, Casmudi dan Sugianto (2018). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C memberikan dampak yang baik bagi peningkatan kredit pada perbankan di lokasi tersebut. Hal ini dilakukan oleh penelitian Ety Mulyati (2018). Pada penelitiannya dihasilkan suatu analisis bahwa Sebelum perjanjian kredit diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan prinsip 5 C dan menerapkan manajemen risiko agar terhindar dari kredit macet.

Penerapan prinsip 5 C ini seharusnya terus diupayakan oleh bank. Penerapan prinsip 5C juga belum optimal. Hal ini berdasarkan pada penelitian perbankan di Indonesia. Pada hasil penelitian Ashofatul Lailiyah (2014) disampaikan bahwa penerapan prinsip 5 C dalam dunia perbankan seringkali tidak dilaksanakan dengan optimal oleh pihak perbankan. Salah satu faktornya adalah karena banyaknya target yang harus dicapai oleh pihak bank atau kebutuhan debitur yang mendesak sehingga seringkali melakukan cara apapun untuk membuat pengajuan kreditnya diterima oleh bank. Prinsip 5 C dilaksanakan sebatas apakah debitur memiliki agunan yang besar atau tidak. Berdasarkan pada hal tersebut prinsip 5 C belum dapat dilaksanakan secara optimal untuk mendorong kredit di Indonesia.

Penerapan 5C juga belum optimal diperlihatkan pada penelitian Okta Rian Basori dan Sulistya Dewi Wahyuningsih (2018). Hasil penelitiannya adalah tingkat kolektibilitas (NPL) pada BPR pada tahun 2015-2017 mengalami peningkatan karena kurang teliti dan selektif dari petugas dalam proses analisis kredit dan pengambilan realisasi kredit kepada debitur. Pimpinan perlu mengadakan monitoring terhadap bagian kredit secara rutin dan bertahap sehingga pengendalian internal berjalan dengan efektif. Pada penelitian Indra Gunawan Purba, Warsiman dan Ervina Sari (2020) dinyatakan bahwa tanpa kepercayaan fungsi bank untuk menyalurkan kredit tidak akan tercapai. Oleh karena bank perlu melakukan penilaian kredit yaitu usaha untuk menilai apakah kredit yang diberikan kepada debitur dapat dilaksanakan atau tidak. Penilaian kredit yang konsumtif didasarkan pada jumlah pendapatan ditambah dari calon debitur.

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas pada dasarnya prinsip 5C dilaksanakan oleh berbagai perbankan untuk menyeleksi kreditnya dengan baik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penilaian kredit mutlak diperlukan untuk mengurangi besarnya NPL yang dialami bank karena dengan menilai secara objektif calon nasabah maka dana yang diberikan bank dalam bentuk kredit akan aman.

Bank perlu meningkatkan kredit kepada masyarakat dengan melakukan kebijakan pemerintah yaitu menurunkan tingkat bunga, masuk pada lembaga pembiayaan ekspor dan impor dan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia untuk dapat memperoleh jaminan atas kredit yang diberikan oleh pemerintah. Realisasinya hanya Rp 2,01 triliun dari pagu yang disediakan sebesar Rp 62,2 milyar atau sebesar 3,23 %. Peningkatan kredit ini menjadi landasan untuk dapat meningkatkan pendapatan bank karena dana bank yang disimpan dalam bentuk sertifikat SBI, deposito dan obligasi memiliki pendapatan yang lebih kecil dibandingkan dengan bunga kredit. Pada penempatan sertifikat SBI, deposito maupun obligasi tingkat pendapatn tersebut masih dibawah 5 % sedangkan untuk kredit dapat mendapat di atas 8 %.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kredit crunch yang terjadi sekarang atau kondisi dimana bank enggan menyalurkan kredit sehingga kredit yang ada di masyarakat rendah. Credit crunch terjadi dimana permintaan kredit masih lemah dan perbankan ragu menyalurkan kredit baru karena khawatir meningkatkan kredit bermasalah. Mulai tahun 2013 terdapat peningkatan investasi pada sektor non kredit yaitu antara 29 % sampai dengan 35 %. Sektor non kredit tersebut adalah penanaman dana bank diantaranya pada sertifikat Bank Indonesia, deposito dan obligasi.

Untuk menganggulangi hal tersebut bank perlu melakukan berbagai upaya diantaranya adalah mengikuti anjuran pemerintah yaitu mendorong penurunan bunga kredit, masuk kepada lembaga penjaminan yang memiliki pagu jaminan oleh pemerintah yang belum dimanfaatkan seluruhnya oleh bank, dan meningkatkan analisis 5C terhadap perusahaan atau non perusahaan yang akan mengambil kredit perbankan.

DAFTAR REFERENSI

- Ari Tri Afifah, Whinarko Juliprijanto dan Rian Destiningsih. 2020. Analisis pengaruh pengeluaran konsumsi pemerintah dan pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia Tahun 1988-2017. *Jurnal: Directory of Economic Volume 1 Noer 2*.
- Arnoldus Kristianus, 2021. Peningkatan Konsumsi Rumah Tangga Kunci Pemulihan Ekonomi. <http://investor.id> diunduh tanggal 1/08/2021 pkl. 14.58
- Ashofatul Lailiyah. 2014. Urgensi Analisa 5 C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk meminimalisir resiko. *Jurnal Yudika*, vol. 29, No. 2
- Badaruddin. 2020. Pengaruh tingkat suku bunga terhadap penyaluran kredit konsumtif pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sungguminasa. <http://e-journal.stienobel-indonesiaac.id>
- Edward UP Nainggolan, 2021. Medorong konsumsi dalam negeri untuk pertumbuhan ekonomi Nasional:”Be;anja Lancar, Ekonomi Berputar. Artikel DJKN. <http://www.djkn.Kemenkeu.go.id>
- Ety Mulyati. 2018. The implementation of Prudential Banking Principle to prevent debtor with bad faith. *PJIH*, Vol. 5 No. 1
- Gatot Suparman, 009. Perbankan dan Masalah Kredit, Rineka Cipta, Jakarta
- Herry Suherwan, 2000. Analisis Kredit Sebagai upaya preventif timbulnya kredit bermasalah, Erlangga Univ

- Nunik Kadarwati dan Oke Setiarso. 2011. Pengaruh inflasi, suku bunga kredit konsumsi dan dana pihak ke 3 terhadap kredit konsumsi bank umum di Indonesia tahun 2002-2008. *Jurnal Eko Regional*, Vol. 6 No. 1
- Produk PT. PII diambil dari 14.49 . <http://ptpii.co.id> tanggal 31/07/2021 pkl. 14.49
- Produk lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, Eximbank. <http://www.indonesiaeximbank.go.id> tanggal 31/07/2021 pukul 14.49
- I Gusti Bagus Fradita Aggriawan, Nyoman Trisna Herawati dan I Gusti Ayu Purnamawati. 2011. Analisis prinsip 5 C dan 7P dalam Pemberian kredit untuk meminimalisir kredit bermasalah dan meningkatkan profitabilitas (Studi kasus pada PT. BPR Pasar Umum Denpasar Bali. *Jurnal Undksha*, Vol. 8, No. 2
- Indra Gunawan Purba, Warsiman dan Ervina Sari. 2020. Principle of credit analysis in BUMN/BUM banks in Indonesia. *Budapest International Research and cirtics institute (BIRCI-Journal)*. Vol. 3, No. 4
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo, jakarta
- Linda Wulan sari, Casmudi dan Sugianto. 2018. Penerapan Konsep 5C dalam sistem pemberian kredit usaha mikro pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Unit Mandiri Mitra Usaha Balikpapan Universitas Balikpapan. *Jurnal Euedo*. Vol. 1, No. 2
- Lukman Dendawijaya. 2005. *Prinsip perbankan*. Gramedia, Jakarta
- Nanik Eprianti. 2019. Penerapan prinsip 5 C terhadap tingkat Non performing Financing (NPF). *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* vol 3, Hal. 252-266
- Nunik Wahyuni. 2010. Penerapan Prinsip 5C dalam pemberian kredit sebagai perlindungan kredit bank. Universitas Kediri, Jawa Timur.
- Okta Rian Basori dan Sulstya Dewi Wahyuningsih. 2018. Analisis Penilaian Prinsip 5 C dalam pemberian kredit terhadap non performin Loan Guna Menilai Tingkat Kesehatan Bank pada PT. BPR Harta Swadiri, Pandaan. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (penataran)*, Vol. 3, No. 1, hal. 54-63.
- Putri Lindariah dan Supramono. 2010. Penerapan analisa 5 C dalam pemberian kredit usaha mikro pada PT. Bank X (Persero) Tbk. *Jurnal universitas Ibn Khaldun*, Bogor.
- Siswanto Sutojo. 1995. *Analisis Kredit Bank Umum*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta